

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 7, 2021

PEMERINTAH SELATAN.

KOTA TANGERANG

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan : a. untuk dapat diselesaikan secara optimal dan dalam hal terdapat piutang yang tidak dapat dilakukan penagihan, Daerah dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan Piutang Daerah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan b. Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (4) c. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara Penghapusan Piutang Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Perubahan Atas Nomor Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 11. tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6199);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
- 11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
- 13. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi Bapenda adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang pendapatan daerah.
- 14. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
- 15. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

- 16. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit esselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan yang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan Negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal di bawah DJKN yang wilayah kerjanya berada di Provinsi Banten.
- 18. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
- 19. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- 21. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
- 22. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
- 23. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.

- 24. Penghapusan Piutang Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
- 25. Penghapusan Piutang Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- 26. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
- 27. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 29. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab lainnya.
- 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 34. Tim Kerja Pengurusan Penghapusan Piutang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPPPD adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan Piutang Daerah yang dibentuk oleh Keputusan Walikota.

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 2

- (1) Piutang Daerah dapat dilakukan penghapusan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghapusan piutang pajak daerah;
 - b. penghapusan piutang transfer; dan
 - c. penghapusan piutang selain piutang pajak daerah dan piutang transfer.
- (3) Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan piutang pajak daerah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghapusan piutang transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. piutang pemerintah pusat-dana perimbangan;
 - b. piutang transfer pemerintah pusat-lainnya; dan
 - c. piutang transfer pemerintah daerah-lainnya.
- (5) Penghapusan piutang selain piutang pajak daerah dan piutang transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. piutang retribusi daerah;
 - b. piutang hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan;
 - c. piutang lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah;
 - d. piutang pendapatan lainnya;
 - e. bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang;
 - f. bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
 - g. bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah; dan
 - h. uang muka.

- (1) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan besaran nilai:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Walikota; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

- (2) Besaran nilai Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang per objek dan/atau rincian objek dari Jenis Piutang Daerah.
- (3) Penetapan Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Walikota untuk besaran lebih dari dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah untuk besaran lebih dari dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - c. Asisten Daerah untuk besaran sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Asisten Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sesuai dengan rumpun Perangkat Daerah.

- (1) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang atau Piutang Daerah tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan Piutang Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusan Piutang Secara Mutlak dilakukan setelah Penghapusan Piutang Secara Bersyarat.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Piutang Pajak Daerah

Pasal 5

Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;

- b. Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
- Penanggung Utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
- d. Penanggung Utang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan;
- e. Penanggung Utang terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
- f. dokumen sebagai dasar penagihan Piutang Daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
- g. hak Daerah untuk melakukan penagihan Piutang Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota;
- h. Penanggung Utang tidak dapat diketemukan lagi karena Penanggung Utang pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
- i. objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian;
- j. objek pajak memiliki lebih dari satu nomor objek pajak yang didukung dengan laporan hasil penelitian petugas dengan dilampiri SKPD atau STPD nomor objek pajak yang ganda; dan/atau
- k. objek pajak merupakan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang didukung Surat Keterangan dari Lurah dan hasil penelitian petugas pajak.

- (1) Pejabat menyusun daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atas laporan hasil penelitian dan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Jurusita Pajak.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak Daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

- (1) Pejabat menyampaikan surat permohonan penghapusan piutang pajak Daerah dilengkapi dengan daftar usulan penghapusan piutang pajak Daerah kepada Walikota untuk diterbitkan Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak Daerah.
- (2) Dalam hal besaran piutang pajak Daerah melebihi Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui persetujuan DPRD.
- (3) Contoh format surat permohonan penghapusan piutang pajak Daerah dan daftar usulan penghapusan piutang pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Contoh format Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak
 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Walikota ini.
- (5) Contoh format persetujuan DPRD atas penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Berdasarkan Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pejabat melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- b. hapus buku dan hapus tagih atas Piutang Pajak Daerah serta mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
- c. menyampaikan salinan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala SKPKD untuk dilakukan konsolidasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Piutang Transfer

Pasal 9

Piutang Transfer dapat dihapuskan disebabkan hak Daerah untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPKD melakukan inventarisasi dan verifikasi data Piutang Transfer setelah berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain Penanggung Utang.
- (2) Dalam hal Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa dalam Laporan Keuangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkenaan tidak mengakui dan tidak mencatat adanya utang kepada Pemerintah Daerah, diinformasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan provinsi Banten untuk dimintakan rekomendasi penghapusan piutang transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Dalam hal sampai dengan piutang menjadi kedaluwarsa belum mendapat jawaban atau pernyataan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain, Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan provinsi Banten untuk dimintakan rekomendasi penghapusan piutang transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.

- (1) Kepala SKPKD menyampaikan surat permohonan kepada Walikota untuk diterbitkan Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain, dengan dilengkapi:
 - a. daftar usulan penghapusan piutang transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain; dan
 - b. rekomendasi penghapusan piutang transfer dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
- (2) Penerbitan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan berdasarkan besaran piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Dalam hal besaran Piutang Transfer melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui persetujuan DPRD.

- (4) Persetujuan DPRD atas penghapusan piutang transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPKD melakukan:
 - a. hapus buku dan hapus tagih atas Piutang Transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain serta mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - b. melakukan konsolidasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (6) Contoh format surat permohonan penghapusan piutang transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dan daftar usulan Penghapusan Piutang Transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Contoh format Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Contoh format persetujuan DPRD atas penghapusan piutang transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Piutang Selain Piutang Pajak Daerah Dan Piutang Transfer

Pasal 12

Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer yang dapat dihapuskan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
- b. Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;

- Penanggung Utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
- d. Penanggung Utang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan;
- e. Penanggung Utang terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
- f. Dokumen sebagai dasar penagihan Piutang Daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
- g. hak Daerah untuk melakukan penagihan Piutang Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota;
- h. Penanggung Utang tidak dapat diketemukan lagi karena Penanggung Utang pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
- i. Objek Piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Paragraf 1

Penghapusan Piutang Secara Bersyarat

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan inventarisasi dan verifikasi data piutang yang akan digolongkan menjadi piutang kedaluwarsa dan memenuhi kriteria penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebelum mengusulkan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat.
- (2) Piutang yang akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/suratsurat yang membuktikan terpenuhinya kriteria penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Besarnya Piutang dibuktikan dengan dokumen surat-surat yang dapat membuktikan besarnya Piutang Daerah seperti SKRD, STRD, SSRD, surat perjanjian kerja sama/surat perikatan, surat tagihan investasi non permanen, surat pengakuan Penanggung Utang, hasil audit pemeriksa eksternal atas dana bergulir, data mutasi pembayaran, faktur, rekening, bukti tagihan dan lain sebagainya.

- (1) Kepala Perangkat Daerah membuat surat permohonan usulan penyerahan pengurusan piutang daerah untuk dihapuskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah berupa BLUD surat permohonan usulan penyerahan pengurusan piutang untuk dihapuskan, dibuat oleh pimpinan BLUD atau sebutan lain dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal UPT berupa BLUD surat permohonan usulan penyerahan pengurusan piutang untuk dihapuskan, dibuat oleh pimpinan BLUD atau sebutan lain dan disetujui oleh Dewan Pengawas serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi UPT BLUD.
- (4) Surat usulan penyerahan pengurusan piutang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara tertulis disertai kelengkapan atau dokumen yang memuat informasi yaitu:
 - a. identitas penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jenis piutang;
 - c. dasar pengakuan piutang disertai bukti, tanggal jatuh tempo/dinyatakan piutang kedaluwarsa;
 - d. rincian utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - e. sebab-sebab dinyatakan sebagai piutang kedaluwarsa;
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait;
 - g. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang disertai bukti; dan/atau
 - h. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.
- (5) Kelengkapan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun menjadi daftar usulan pengurusan piutang dalam rangka penghapusan piutang daerah.
- (6) Contoh format surat permohonan usulan penyerahan pengurusan piutang daerah untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(7) Contoh format daftar usulan pengurusan piutang dalam rangka penghapusan piutang daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan permohonan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD menugaskan TKPPPD untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumennya.
- (2) TKPPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (1) TKPPPD melakukan pengkajian dan penelitian terhadap daftar usulan pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Dalam hal daftar usulan pengurusan piutang dalam rangka penghapusan piutang beserta kelengkapan dokumen dianggap belum lengkap, daftar usulan akan dikembalikan ke Perangkat Daerah untuk dilengkapi.
- (3) Hasil pengkajian dan penelitian TKPPPD dituangkan dalam berita acara hasil pengkajian daftar usulan pengurusan piutang selain piutang pajak daerah dan piutang transfer dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya.
- (4) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD membuat surat penyerahan pengurusan piutang ke PUPN dengan melampirkan berita acara hasil pengkajian daftar usulan pengurusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta dokumen kelengkapannya.
- (5) Contoh format berita acara hasil pengkajian daftar usulan pengurusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Contoh format surat penyerahan pengurusan piutang sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Dalam hal hasil dari PUPN terdapat piutang yang dapat ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil dari PUPN terdapat piutang yang belum dapat ditagih akan diberikan surat pernyataan PSBDT oleh PUPN.
- (3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD menginformasikan kepada Perangkat Daerah dan TKPPPD, hasil pengurusan Piutang Daerah oleh PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

- (1) Berdasarkan surat pernyataan PSBDT oleh PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD mengajukan surat permintaan pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. surat pernyataan PSBDT; dan
 - b. daftar nominatif Penanggung Utang.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa tuntutan ganti rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. surat pernyataan PSBDT;
 - b. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - c. surat rekomendasi Penghapusan Piutang dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
- (3) Contoh format permintaan pertimbangan penghapusan piutang secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Contoh format daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

(1) Dalam hal hasil pertimbangan Kantor Wilayah diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dapat dilakukan, Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dapat dilanjutkan.

- (2) Dalam hal hasil pertimbangan Kantor Wilayah diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD mengembalikan usulan pengurusan piutang kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dan menginformasikannya kepada PUPN dan TKPPPD.
- (3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD mengusulkan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat atas Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer kepada Walikota untuk ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (4) Berdasarkan surat permohonan penghapusan Piutang Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menerbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer.
- (5) Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer dapat didelegasikan berdasarkan besaran Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (6) Dalam hal besaran Piutang melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui persetujuan DPRD.
- (7) Persetujuan DPRD atas Penghapusan Piutang Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Contoh format Permohonan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Contoh format keputusan walikota tentang penghapusan piutang selain piutang pajak daerah dan piutang transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Contoh format Persetujuan DPRD atas Penghapusan Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Dalam hal penghapusan Piutang Secara Bersyarat telah memenuhi syarat dan dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD membuat surat permohonan penghapusan Piutang Secara Bersyarat kepada Walikota disertai kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2) serta hasil pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Surat usulan permohonan penghapusan Piutang Secara Bersyarat dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Daerah;
 - d. Inspektur;
 - e. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD menyampaikan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat beserta dokumen kelengkapannya kepada Kepala Perangkat Daerah terkait, dengan tembusan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Daerah;
 - d. TKPPPD;
 - e. PUPN; dan
 - f. Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 21

(1) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Perangkat Daerah tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian piutang dimaksud selama 2 (dua) tahun.

- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Perangkat Daerah yang berpiutang melakukan penghapusbukuan dan pengungkapan atas nilai piutang yang telah dihapus secara bersyarat ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang berpiutang membuat catatan ekstrakomptabel atas piutang yang telah dihapusbukukan secara bersyarat.

Paragraf 2

Penghapusan Piutang Secara Mutlak

- (1) Setelah dilakukan upaya penyelesaian piutang selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terhadap piutang yang berhasil ditagih maka akan mengurangi hak tagih atas nilai piutang tersebut.
- (2) Dalam hal piutang yang belum dapat ditagih setelah dilakukan upaya penyelesaian piutang selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang berpiutang membuat surat usulan permohonan penghapusan Piutang Secara Mutlak kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD dengan melampirkan:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. daftar nominatif penanggung utang yang dapat ditagih;
 - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN;
 - d. surat pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah atas permohonan penghapusan Piutang Secara Bersyarat;
 - e. surat keterangan yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
 - f. Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat.
- (3) Daftar nominatif penanggung utang, daftar nominatif penanggung utang yang dapat ditagih, dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Secara Bersyarat.

- (1) Berdasarkan permohonan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD menugaskan TKPPPD melakukan pengkajian dan penelitian terhadap Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Secara Mutlak beserta kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Secara Mutlak beserta kelengkapan dokumen dianggap belum lengkap, daftar usulan akan dikembalikan ke Perangkat Daerah untuk dilengkapi.
- (3) Hasil pengkajian dan penelitian TKPPPD dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD mengajukan Surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Mutlak disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai salah satu persyaratan Penghapusan Piutang Secara Mutlak.
- (5) Contoh format Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Contoh format Permintaan Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

(1) Dalam hal hasil pertimbangan Kantor Wilayah diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan Penghapusan Piutang Secara Mutlak dapat dilakukan, Penghapusan Piutang Secara Mutlak dapat dilanjutkan.

(2) Dalam hal hasil pertimbangan Kantor Wilayah diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan Penghapusan Piutang Secara Mutlak tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD mengembalikan usulan Penghapusan Piutang Secara Mutlak kepada Kepala Perangkat Daerah dan menginformasikannya kepada PUPN dan TKPPPD.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Penghapusan Piutang Secara Mutlak telah memenuhi syarat dan dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD membuat Surat Permohonan Penghapusan Piutang Secara Mutlak kepada Walikota disertai kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) serta hasil pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Surat usulan permohonan penghapusan Piutang Secara Mutlak dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Asisten Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Inspektur;
 - e. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Kantor Wilayah.
- (3) Contoh format Permohonan Penghapusan Piutang Secara Mutlak kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD mengusulkan penghapusan Piutang Secara Mutlak atas Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer kepada Walikota untuk ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Berdasarkan surat permohonan penghapusan Piutang Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Walikota menerbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Secara Mutlak Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer.

- (3) Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Secara Mutlak Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer dapat didelegasikan berdasarkan besaran Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Dalam hal besaran Piutang melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui persetujuan DPRD.
- (5) Persetujuan DPRD atas Penghapusan Piutang Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Contoh format Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Secara Mutlak Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Contoh format Persetujuan DPRD atas Penghapusan Piutang Secara Mutlak Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD menyampaikan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Secara Mutlak beserta dokumen kelengkapannya kepada Kepala Perangkat Daerah terkait, dengan tembusan kepada:
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Daerah;
 - d. Inspektur;
 - e. TKPPPD;
 - f. PUPN; dan
 - g. Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya Penghapusan Piutang Secara Mutlak Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer; dan
 - b. penghapusan pada catatan ekstrakomptabel atas piutang yang telah dihapusbukukan dan mengungkapkannya pada Catatan Atas Laporan Keuangan serta dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 1 Maret 2021
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal 2 Maret 2021 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor : Kepada Sifat : Yth. Walikota

Lampiran : 1(satu) Berkas Tangerang Selatan

Hal : Permohonan Penghapusan di

Piutang Pajak Daerah Ciputat

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah bahwa Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa dapat dihapusbukukan dan dihapustagihkan setelah piutang diurus secara optimal melalui upaya penelitian setempat atau penelitian administrasi serta upaya penagihan seketika dan sekaligus sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan dokumen sebagaimana terlampir termasuk Laporan Hasil Penelitian dari petugas Jurusita Pajak, untuk disetujui dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Demikian disampaikan, atas perkenan Ibu/Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan

Nama jelas/NIP/ditandatangani/ dicap

Tembusan:

- 1. Wakil Walikota Tangerang Selatan
- 2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
- 3. Asisten Daerah
- 4. Inspektur Kota Tangerang Selatan
- 5. Kepala BPKAD Kota Tangerang Selatan

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NO	NAMA	ALAMAT	NIK		JENIS		SEBAB PIUTANG			ANG	UPAYA
					PIUTANG		MACET	POKOK	DENDA/ BUNGA	TOTAL	PENAGIHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9+10)	12
					TOTAL						

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

KOP WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR.....

TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bahwa Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan melalui Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah Kota Tangerang Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 : 1. tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor Tahun 2014 8. 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 31, Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6199);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 13. Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Nomor);

Memperhatikan: 1.

- Surat Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dari Kepala Nomor tanggal tahun dan Laporan Hasil Penelitian Jurusita nomor;
- Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Atas Penghapusan Piutang Pajak Daerah Nomor/...... (jika ada)

	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	
PERTAMA :	Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada Badan
KEDUA :	Menghapuskan piutang pajak daerah Tahun Pajak
	sampai dengan Tahun Pajak pada Badan
	sebesar Rp
	(), dengan rincian daftar penghapusan piutang
	pajak daerah sebagaimana tercantum dalam
	Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
	Keputusan Walikota ini.
KETIGA :	Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal

> WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DAFTAR NOMINATIF PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NO	NAMA	ALAMAT	DATA PIUTANG				NOMOR DAN	NOMOR DAN	
			PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO/ MACET	NOMOR DAN TANGGAL SURAT TEGURAN	TANGGAL LAPORAN HASIL PENELITIAN JURUSITA	TANGGAL HASIL REVIU INSPEKTORAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	JUM	LAH							

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

·····

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Mohammad Ervin Ardani

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala/Bagian Hukum,

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

KOP SURAT DPRD

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Nomor:..../DPRD/......

Berdasarkan Peraturan	Walikota Tangerang Selatan Nomor Tahun
tentang Tata Cara Pen	ghapusan Piutang Daerah dan Surat Walikota
Tangerang Selatan Nomo	r tanggal tahun terkait Persetujuan
Penghapusan Piutang Pa	ajak Daerah serta Hasil Keputusan Rapat
sebagaimana terlampir, m	emutuskan:
Pada hari initanggal	bulantahun, kami yang bertandatangan
dibawah ini:	
1: :	Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
2: :	Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
3: :	Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
4: :	Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
	Dalam hal ini seluruh pimpinan bertindak untuk
	dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	(DPRD) Kota Tangerang Selatan.

Memberikan Persetujuan atas permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang diajukan oleh Walikota Tangerang Selatan sebagaimana data terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Nota Persetujuan ini.

Demikian Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Η

KETUA

	WAKIL KETUA	
••••	WAKIL KETUA	•
	WAKII KETIIA	

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG TRANSFER DARI PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH LAIN DAN DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG TRANSFER DARI PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH LAIN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor : Kepada Sifat : Yth. Walikota

Lampiran : 1(satu) Berkas Tangerang Selatan

Hal : Permohonan Penghapusan di

Piutang Transfer dari Ciputat

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Lain

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah bahwa Piutang Transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Lain yang sudah kedaluwarsa dapat dihapusbukukan dan dihapustagihkan setelah piutang telah diurus secara optimal melalui upaya koordinasi dan mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Lain dengan dokumen sebagaimana terlampir termasuk rekomendasi dari BPK-RI, untuk disetujui dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Demikian disampaikan, atas perkenan Ibu/Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan

Nama jelas/NIP/ditandatangani/ dicap

Tembusan:

- 1. Wakil Walikota Tangerang Selatan
- 2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
- 3. Asisten Daerah
- 4. Inspektur Kota Tangerang Selatan

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG TRANSFER DARI PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH LAIN

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG TRANSFER DARI PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH LAIN

NO	NAMA ENTITAS PELAPORAN	JENIS PIUTANG	PERPRES/PMK/ KEP. KEPALA DAERAH/DOKUMEN LAIN	NOMOR DAN TGL REKOMENDASI BPK-RI	NILAI PIUTANG
1	2	3	4	5	6
			 Jumlah		

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRÉTARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG TRANSFER DARI PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH LAIN

KOP WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR.....

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG TRANSFER DARI PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH LAIN KOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, Piutang Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, Penghapusan Piutang Transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Lain ditetapkan melalui Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Lain.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 14. Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Nomor);

Memperhatikan:

- 1. Surat Permohonan Penghapusan Piutang Transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Lain dari Kepala Nomor tanggal ... tahun;
- 2. Rekomendasi BPK-RI Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Penghapusan Piutang Transfer dari Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah Lain pada Badan dengan nilai

Rp.....

KEDUA : Daftar Nominatif Penghapusan Piutang Transfer dari

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal

> WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG TRANSFER DARI
PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH
DAERAH LAIN

DAFTAR NOMINATIF PENGHAPUSAN PIUTANG TRANSFER DARI PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH LAIN

NO	NAMA ENTITAS PELAPORAN	JENIS PIUTANG	PERPRES/PMK/ KEP. KEPALA DAERAH/DOKUMEN LAIN	NOMOR DAN TGL REKOMENDASI BPK-RI	NILAI PIUTANG
1	2	3	4	5	6
		J	umlah		

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

<u>.....</u>

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT SURAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PENGHAPUSAN PIUTANG TRANSFER

KOP SURAT DPRD

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PENGHAPUSAN PIUTANG TRANSFER

Nomor:/DPRD/
Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor Tahun
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Surat Walikota
Tangerang Selatan Nomor tanggal tahun terkait Persetujuar
Penghapusan Piutang Transfer serta Hasil Keputusan Rapat
sebagaimana terlampir, memutuskan:
Pada hari initanggalbulantahun, kami yang bertandatangan
dibawah ini:
1: : Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
2: : Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
3: : Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
4: : Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
Dalam hal ini seluruh pimpinan bertindak untuk
dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memberikan Persetujuan atas permohonan Penghapusan Piutang Transfer yang diajukan oleh Walikota Tangerang Selatan sebagaimana data terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Nota Persetujuan ini.

(DPRD) Kota Tangerang Selatan.

Demikian Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Penghapusan Piutang Transfer, dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan	:	Tangerang Selatan
Pada Tanggal	:	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

-		Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ė	K	Ė	Ė	Ė	Ė	Ė	Ė	Ė	Ė	Ė	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	Ť	_

	WAKIL KETUA
<u></u>	WAKIL KETUA
<u></u>	WAKIL KETUA

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor : Kepada

Sifat : Yth. Kepala Badan Pengelolaan Lampiran : 1 (satu) Berkas Keuangan dan Aset Daerah Hal : Permohonan Usulan Kota Tangerang Selatan

Penyerahan Pengurusan Di

Piutang Daerah Ciputat

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah bahwa Piutang Daerah yang sudah kedaluwarsa dapat dihapusbukukan dan dihapustagihkan.

Bersama ini kami sampaikan data piutang tak tertagih/macet berikut kelengkapan dokumennya sebagaimana terlampir, untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

Nama jelas/NIP/ditandatangani/ dicap

Tembusan:

- 1. Walikota Tangerang Selatan
- 2. Wakil Walikota Tangerang Selatan
- 3. Asisten Daerah
- 4. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
- 5. Inspektur Kota Tangerang Selatan

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT DAFTAR USULAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

NO	NAMA	ALAMAT	NIK	BIDANG USAHA/ PEKERJAAN	JENIS PIUTANG	NO SKRD, STRD, RUPS, KEPWAL, STS, SPS, PKS, DLL	SEBAB PIUTANG MACET	POKOK DENDA BUNGA		ANG TOTAL	UPAYA PENAGIHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(9+10)	12	
					TOTAL							

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGKAJIAN USULAN PENYERAHAN PENGURUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA HASIL PENGKAJIAN USULAN PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pada hari ini, tanggal....., bulan....., tahun.....bertempat di....., (alamat) Dinas/ Badan...... Tim Kerja Pengurusan Penghapusan Piutang Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor telah melaksanakan pengkajian atas Daftar Usulan Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah. Pengkajian dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kesesuian Identitas Penanggung Utang dengan identitas pada dokumen/ Surat Bukti Piutang;
- 2. Kesesuaian data Piutang dengan Kriteria Penghapusan Piutang; dan
- 3. Klarifikasi terhadap upaya penagihan yang dilakukan Perangkat Daerah.

Hasil Pengkajian sebagaimana terlampir, yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT SURAT PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor : Kepada

Sifat : Yth. Ketua Panitia Urusan Lampiran : 1(satu) Berkas Piutang Negara (PUPN)

Hal : Penyerahan Pengurusan Wilayah Banten

Piutang Daerah Di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah bahwa Piutang Daerah yang sudah kedaluwarsa dapat dihapusbukukan setelah mendapat pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang (PSBDT).

Bersama ini kami sampaikan data piutang macet, Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Pengurusan Piutang Daerah beserta kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir, untuk dilakukan pengurusan dan upaya penagihan oleh PUPN.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan

Nama jelas/NIP/ditandatangani/

Tembusan:

- 1. Walikota Tangerang Selatan
- 2. Wakil Walikota Tangerang Selatan
- 3. Asisten Daerah
- 4. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
- 5. Inspektur Kota Tangerang Selatan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT SURAT PERMINTAAN PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor Kepada

Sifat Yth. Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Lampiran: 1(satu) Berkas Hal : Permintaan Pertimbangan Kekayaan Negara (DJKN)

Penghapusan Piutang Banten

secara bersyarat Di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah bahwa Piutang Daerah yang kedaluwarsa dapat dihapusbukukan setelah mendapat pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang (PSBDT) serta mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten, bersama ini kami sampaikan data piutang macet serta kelengkapan dokumen termasuk PSBDT dari PUPN, untuk mendapat pertimbangan agar dapat dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

> Kepala Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan

Nama jelas/NIP/ditandatangani/ dicap

Tembusan:

- 1. Walikota Tangerang Selatan
- 2. Wakil Walikota Tangerang Selatan
- 3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
- 4. Asisten Daerah
- 5. Inspektur Kota Tangerang Selatan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

				DA	TA PIUTANG		TGL	DATA PEN			
NO	NAMA	ALAMAT	SISA PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO/ MACET	TGL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG KE PUPN	PSBDT OLEH PUPN	KEMAMPUAN	BARANG JAMINAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					TOTAI						

Kepala Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan

Nama jelas/NIP/ditandatangani/dicap

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 **TENTANG** TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor

Sifat

Hal

Lampiran: 1(satu) Berkas

: Permohonan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat

Kepada Yth. Walikota

> Tangerang Selatan di

> > Ciputat

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah bahwa Piutang Daerah yang dihapusbukukan setelah sudah kedaluwarsa dapat pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang (PSBDT) serta mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten.

Bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang secara bersyarat atas Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer dengan dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Ibu/Bapak diucapkan terima kasih.

> Kepala Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan

Nama jelas/NIP/ditandatangani/ dicap

Tembusan:

- 1. Wakil Walikota Tangerang Selatan
- 2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
- 3. Asisten Daerah
- 4. Inspektur Kota Tangerang Selatan
- 5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG TRANSFER

KOP WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR.....

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG TRANSFER KOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang secara penyelesaianya diatur tersendiri dalam Undang-undang.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bahwa Walikota menetapkan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat melalui Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 8. 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 14. Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Nomor);

Memperhatikan : 1.

- 1. Pernyataan dari PUPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) Nomor xx tanggal xx tahun xxxx;
- 2. Surat Pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten Nomor xx tanggal xx tahun xxxx;
- 3. Surat Rekomendasi Penghapusan Piutang dari Badan Pemeriksa Keuangan; (jika ada)
- 4. Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Permohonan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat Piutang Selain Piutang Pajak Daerah Dan Piutang Transfer Nomor xx/xxxx/xxxx. (jika ada)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Penghapus

: Penghapusan Piutang Secara Bersyarat Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer pada Dinas/Badan......dengan nilai Rp........

KEDUA

: Daftar Nominatif Penghapusan Piutang Secara Bersyarat Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

> > <u>.....</u>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT
PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN PIUTANG TRANSFER

DAFTAR NOMINATIF PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG TRANSFER

	NAMA	ALAMAT		-	DATA PIUTANO	TGL	NOMOR DAN TANGGAL		
NO			PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO/ MACET	TGL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG KE PUPN	PSBDT OLEH PUPN	PERTIMBANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIRJEN KEKAYAAN NEGARA BANTEN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	JUM	LAH							

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN XV PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG TRANSFER KOP SURAT DPRD

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG TRANSFER Nomor:...../DPRD/......

,
Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor tanggal tahun perihal Persetujuan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat Piutang selain Piutang Pajak Daerah
dan Piutang Transfer, serta hasil rapat sebagaimana terlampir, memutuskan:
Pada hari initanggalbulantahun, kami yang bertandatangan dibawah ini:
1 : Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
2: : Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
3: : Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
4: : Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
Dalam hal ini seluruh pimpinan bertindak untuk
dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Tangerang Selatan.
Memberikan Persetujuan atas permohonan Penghapusan Piutang Secara
Bersyarat Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer yang diajukan oleh Walikota Tangerang Selatan sebagaimana data terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Nota Persetujuan ini.
Demikian Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang
Selatan tentang Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat, dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan : Tangerang Selatan Pada Tanggal :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA

	WAKIL KETU	JΑ
••••	WAKIL KETU	 JA
	WAKIL KETU	 JA

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN XVI PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGKAJIAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG TRANSFER

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA HASIL PENGKAJIAN USULAN PENGURUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG TRANSFER

Pada hari ini...., tanggal....., bulan....., tahun.....bertempat di....., (alamat) Dinas/ Badan...... Tim Kerja Pengurusan Penghapusan Piutang Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor tahun, telah melaksanakan pengkajian atas Daftar Usulan Pengurusan Piutang Daerah dalam rangka Penghapusan Piutang Daerah secara Mutlak Piutang Selain Piutang Pajak Daerah Dan Piutang Transfer. Pengkajian dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kesesuain Identitas Penanggung Utang dengan identitas pada dokumen/ Surat Bukti Piutang;
- 2. Kesesuaian data Piutang dengan Kriteria Penghapusan Piutang;
- 3. Klarifikasi terhadap upaya penagihan yang dilakukan Perangkat Daerah setelah diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Daerah secara Bersyarat; dan
- 4. Kesesuaian data Piutang dengan Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Daerah secara Bersyarat.

Hasil Pengkajian sebagaimana terlampir, yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini.

Mengetahui, Kepala Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tim Kerja Pengurusan Penghapusan Piutang Daerah (TKPPPD)

Nama jelas/NIP/ditandatangani/

1......Ketua

2.....Anggota

3.....Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum, WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN XVII PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor : Kepada:

Sifat : Yth. Kepala Kantor Wilayah Lampiran : 1 (satu) Berkas Direktorat Jenderal

Hal : Permintaan Pertimbangan Kekayaan Negara Banten

Penghapusan Piutang Di

secara Mutlak Tempat

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor

Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah bahwa Piutang Daerah yang sudah kedaluwarsa dapat dihapusbukukan dan dihapustagihkan setelah mendapat pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang (PSBDT) serta mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten, bersama ini kami sampaikan data piutang macet serta kelengkapan dokumen, yang sudah dilakukan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat melalui Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor tanggal tahun untuk mendapat pertimbangan agar dapat dilakukan Penghapusan Piutang Secara Mutlak.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan

Nama jelas/NIP/ditandatangani/ dicap

Tembusan:

- 1. Walikota Tangerang Selatan
- 2. Wakil Walikota Tangerang Selatan
- 3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
- 4. Inspektur Kota Tangerang Selatan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGÉRANG SELATAN Kepala Bagian Hukum, WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG TRANSFER

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor : Kepada Sifat : Yth. Walikota

Lampiran : 1(satu) Berkas Tangerang Selatan

Hal : Permohonan Penghapusan di

Piutang Secara Mutlak Ciputat

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah bahwa Piutang Daerah yang sudah kedaluwarsa dapat dihapusbukukan dan dihapustagihkan setelah mendapat pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang (PSBDT), ditetapkannya surat keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang secara bersyarat dan mendapat Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Mutlak dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten.

Bersama surat ini kami mengajukan permohonan Penghapusan Piutang Secara Mutlak Piutang selain Piutang Pajak Daerah Dan Piutang Transfer dengan dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan Ibu/Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan

Nama jelas/NIP/ditandatangani/

Tembusan:

- 1. Wakil Walikota Tangerang Selatan
- 2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
- 3. Asisten Daerah
- 4. Inspektur Kota Tangerang Selatan
- 5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum, WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG TRANSFER

KOP WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG TRANSFER

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017, Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang secara penyelesaianya diatur tersendiri dalam Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, bahwa Walikota menetapkan Penghapusan Piutang Secara Mutlak melalui Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan secara Mutlak Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 8. 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 14. Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Nomor);

Memperhatikan : 1.

- 1. Pernyataan dari PUPN Piutang Negara/Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) Nomor tanggal tahun;
- 2. Surat Pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten Nomor xx tanggal xx tahun xxxx;
- 3. Surat Rekomendasi Penghapusan Piutang dari Badan Pemeriksa Keuangan. (jika ada)
- 4. Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Permohonan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat Piutang selain Piutang Pajak Daerah Dan Piutang Transfer Nomor xx/xxxx/xxxx. (jika ada)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Penghapusan Piutang Secara Mutlak Piutang selain Piutang Pajak Daerah Dan Piutang Transfer pada Dinas/Badan......dengan nilai Rp.....

KEDUA

: Daftar Nominatif Penghapusan Piutang Secara Mutlak Piutang selain Piutang Pajak Daerah Dan Piutang Transfer sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

> > <u>.....</u>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR
TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG
SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN
PIUTANG TRANSFER

DAFTAR NOMINATIF PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG TRANSFER

		ALAMAT		D	ATA PIUTANO	ł	NOMOR DAN TGL PSBDT OLEH PUPN	NOMOR DAN TANGGAL	NOMOR DAN TANGGAL SK WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT	
NO	NAMA		PIUTANG	TGL PIUTANG	TGL JATUH TEMPO/ MACET	TGL PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG KE PUPN		PERTIMBANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIRJEN KEKAYAAN NEGARA BANTEN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
-31	JUML	AH								

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

<u>.....</u>

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG TRANSFER

KOP SURAT DPRD

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS
PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK
PIUTANG SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN PIUTANG TRANSFER
Nomor:/DPRD/
Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor Tahun
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Surat Walikota
Tangerang Selatan Nomor tanggal tahun perihal Persetujuan
Penghapusan Piutang secara Mutlak Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan

Memberikan Persetujuan atas permohonan Penghapusan Piutang secara Mutlak Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Piutang Transfer, yang diajukan oleh Walikota Tangerang Selatan sebagaimana data terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Nota Persetujuan ini.

Demikian Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Penghapusan Piutang Secara Mutlak, dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan	:	Tangerang Selatan
Pada Tanggal	:	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

		•													•
KETUA	• • • •	•													

WAKIL KETUA	
WAKIL KETUA	••
WAKII KETIIA	<u></u>

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 31 Maret 2021 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,